



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jl. Alun-Alun Barat No.1 Lumajang 67313 0334889308

<https://disarpus.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Standar Pelayanan Pembinaan dan Penyuluhan Perpustakaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Surat permohonan pembinaan & penyuluhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jl. Alun-Alun Barat No.1 Lumajang 67313 0334889308

<https://disarpus.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PERPUSTAKAAN

PEMOHON MENGAJUKAN SURAT
PERMOHONAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN



SURAT DI PROSES DI BAGIAN
SEKRETARIAT



DISPOSISI PERINTAH TUGAS



BIDANG PERPUSTAKAAN
MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN

1. Pemohon mengajukan surat permohonan pembinaan dan penyuluhan
2. Surat diproses di Bagian Sekretariat
3. Disposisi Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4. Bidang Perpustakaan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jl. Alun-Alun Barat No.1 Lumajang 67313 0334889308

<https://disarpus.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Surat Permohonan diproses di Bagian Sekretariat (15 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Bintek

Pengaduan Layanan

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan
2. Call Centre (0334) 889308-892600
3. Email: perpusiplumajang@gmail.com